



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Siswandi Bin Kusman Alm;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Poncogati RT 03/RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bdw



1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SISWANDI Bin KUSMAN (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD SISWANDI Bin KUSMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD SISWANDI Bin KUSMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik terdakwa **ACHMAD SISWANDI Bin KUSMAN (Alm)** beralamat di Desa Poncogati, Rt. 03 / Rw. 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah *melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka* terhadap saksi **ACHMAD LUTFHII IMAAMUL MUTTAQIN Bin SAYADI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban **ACHMAD LUTFHII IMAAMUL MUTTAQIN Bin SAYADI** bersama saksi **SAYADI** sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada saksi **SUBAIDAH** (istri dari terdakwa) tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saksi korban, kemudian saat saksi korban **ACHMAD LUTFHII IMAAMUL MUTTAQIN Bin SAYADI** sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama orang tua saksi korban yakni saksi **SAYADI** dan saksi **SUBAIDA**, terdakwa



datang dan langsung menendang muka saksi korban ACHMAD LUTFHII IMAAMUL MUTTAQIN Bin SAYADI dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut saksi SAYADI meleraikan dengan cara memegang terdakwa agar berhenti melakukan pemukulan tersebut.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban ACHMAD LUTFHII IMAAMUL MUTTAQIN Bin SAYADI mengalami luka di bagian bibir bawah dan mengeluarkan darah.

- Bahwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 5.1/430.9.3.4/2021, tanggal 08 Januari 2021, An. ACHMAD LUTFHII IMAAMUL MUTTAQIN Bin SAYADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD KUDLORI, Dokter pada Puskesmas Curahdami, dengan hasil pemeriksaan antara lain

:

- Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : didapatkan darah yang sudah mengering dibibir bawah dan dagu sebelah kiri. Didapatkan luka robek dibibir bawah sebelah kiri diameter $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm. Didapatkan luka robek dibibir bawah bagian dalam sebelah kiri diameter 1 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm. Didapatkan luka robek dibibir bawah bagian dalam sebelah kiri diameter $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm. Didapatkan luka robek pada gusi depan atas $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm.

- Kesimpulan :

- Luka tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan pemukulan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;



- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa tersebut karena saksi dan korban Lutfi berada ditempat tersebut dan saksi sempat melerainya;
 - Bahwa saksi bersama dengan korban Lutfi datang kerumah terdakwa bermaksud untuk meminta maaf kepada isteri terdakwa yakni Subaedah karena korban Lutfi telah memakinya dengan kata-kata kotor;
 - Bahwa saat masuk kerumah terdakwa maka terdakwa langsung menendang korban Lutfi pada bagian mukanya yang mengenai bibir dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebelumnya antara korban dan Lutfi tidak ada masalah;
 - Bahwa setahu saksi jika terdakwa menendang korban Lutfi karena telah mengata-ngatai isteri terdakwa saat isteri terdakwa mendatangi rumah terdakwa padahal isterinya datang hanya untuk memberi makan adik terdakwa yakni Imron;
 - Bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut maka korban Lutfi mengalami sakit dan luka pada bagian bibir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Achmad Lutfi Imaamul Muttaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap dirinya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa hanya untuk meminta maaf karena telah memaki isterinya saat datang kerumah saksi;
 - Bahwa saat itu ketika duduk didalam rumah terdakwa maka terdakwa langsung datang lalu menendang muka saksi yang mengenai bagian bibir;
 - Bahwa saksi ditendang hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat itu saksi datang kerumah terdakwa untuk meminta maaf dengan ditemani oleh Sayadi;
 - Bahwa akibat kejadian itu saksi megalami sakit dan terluka pada bagian bibir tetapi masih dapat beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat itu;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah berdamai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Adi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi mendapat cerita dari Azis jika Lutfi ditendang oleh terakwa pada bagian muka;
- Bahwa akibat kejadian itu maka Lutfi terluka pada bagian bibir;
- Bahwa yang menendang Lutfi hanya terakwa sendiri;
- Bahwa lutfi tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nurul Samyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun diberitahu sendiri oleh korban Lutfi;
- Bahwa pada saat Lutfi cerita kejadian tersebut maka saksi melihat terdapat luka pada bagian bibirnya;
- Bahwa menurut saksi jika terakwa menendang korban Lutfi karena sebelumnya Lutfi telah melakukan pencemaran nama baik terhadap isterinya;
- Bahwa menurut korban jika terakwa menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu korban Lutfi datang kerumah terakwa ditemani dengan saksi Sayadi yang tujuannya untuk meminta maaf karena telah mengata-ngatai isteri terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya selain itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Subaeda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa suaminya kepada korban Lutfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban Lutfi karena saksi tidak terima nama baiknya dicemarkan dengan korban Lutfi;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa menendang Lutfi dirumahnya;
- Bahwa korban ditendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada bagian bibirnya;
- Bahwa saksi pernah dikata-katai dengan korban Lutfi menggunakan kata-kata kotor dan tidak pantas;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya selain itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah menendang korban Lutfi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa menendang dengan kaki yang mengenai bibir korban Lutfi;
- Bahwa terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima isterinya dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa setelah menendang maka terdakwa tidak membantu korban Lutfi;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Lutfi serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menendang korban Lutfi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya saksi korban yang datang bersama saksi Sayadi dan saat berada didalam rumahnya maka terdakwa emosi karena sebelumnya korban Lutfi telah mengata-ngatai isterinya dengan kata-kata

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor sehingga terdakwa langsung menendang pada bagian muka korban Lutfi menggunakan kaki kanannya 1 (satu) kali yang mengenai bibir korban setelah itu maka saksi Sayadi langsung melerainya;

- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Lutfi mengalami luka pada bagian bibirnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Achmad Siswandi Bin Kusman Alm sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat visum et repertum bahwa terdakwa telah menendang korban Lutfi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi korban yang datang bersama saksi Sayadi dan saat berada didalam rumahnya maka terdakwa emosi karena sebelumnya korban Lutfi telah mengata-ngatai isterinya dengan kata-kata kotor sehingga terdakwa langsung menendang pada bagian muka korban Lutfi menggunakan kaki kanannya 1 (satu) kali yang mengenai bibir korban setelah itu maka saksi Sayadi langsung melerainya dan akibat kejadian itu maka saksi korban Lutfi mengalami luka pada bagian bibirnya halmana luka tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 5.1/430.9.3.4/2021, tanggal 08 Januari 2021, An. ACHMAD LUTFHII IMAAMUL MUTTAQIN Bin SAYADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD KUDLORI, Dokter pada Puskesmas Curahdami, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : didapatkan darah yang sudah mengering dibibir bawah dan dagu sebelah kiri. Didapatkan luka robek dibibir bawah sebelah kiri diameter $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm. Didapatkan luka robek dibibir bawah bagian dalam sebelah kiri diameter 1 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm. Didapatkan luka robek dibibir bawah bagian dalam sebelah kiri diameter $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm. Didapatkan luka robek pada gusi depan atas $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm.

- Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul;

Sehingga dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat majelis hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Lutfi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Achmad Siswandi Bin Kusman Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dani Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)